

Moderasi Beragama sebagai Proyek Intelektual: Telaah Konseptual atas Rekonstruksi Islam Modern Nurcholish Madjid

Fresyam Antika Ajeng
Universitas Islam Lampung, Indonesia

Corresponding Author: fresyamantikaajeng@gmail.com

Info Artikel

Received: 06 Januari 2025

Revised : 20 Januari 2026

Accepted: 02 Februari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

Religious Moderation; Islamic Neo-Modernism; Nurcholish Madjid.

Kata Kunci:

Moderasi Beragama; Neo-Modernisme Islam; Nurcholish Madjid.

Abstract

This article examines religious moderation as an intellectual project within the framework of Islamic modernist reconstruction developed by Nurcholish Madjid. In response to the rise of religious radicalism rooted in textual literalism and symbolic formalism in Indonesia, this study repositions religious moderation not merely as a normative agenda or state policy, but as an epistemological consequence of Islamic neo-modernism. Employing a qualitative library research approach, the study analyzes Madjid's primary works alongside recent scholarly literature on neo-modernism, religious moderation, and radicalism. The findings demonstrate that Madjid's reconstruction of modern Islam is grounded in the integration of revelation and reason, contextual interpretation of Islamic teachings, and the prioritization of substantive moral values over symbolic formalism. This paradigm generates an inclusive, rational, and democracy-compatible religious orientation. Religious moderation, from this perspective, emerges as a methodological transformation in interpreting religious texts and tradition, functioning as a counter-epistemology to radicalism. The study argues that Islamic neo-modernism provides a robust theoretical foundation for strengthening religious moderation in contemporary Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis moderasi beragama sebagai proyek intelektual dalam kerangka rekonstruksi Islam modern yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid. Berangkat dari meningkatnya radikalisme berbasis pembacaan tekstual dan formalisme simbolik agama di Indonesia, penelitian ini menempatkan moderasi beragama bukan sekadar sebagai agenda normatif atau kebijakan publik, melainkan sebagai konsekuensi epistemologis dari paradigma neo-modernisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis karya-karya utama Nurcholish Madjid serta literatur akademik mutakhir mengenai neo-modernisme, moderasi beragama, dan radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi Islam modern ala Nurcholish Madjid bertumpu pada integrasi wahyu dan rasio, kontekstualisasi ajaran Islam, serta penekanan pada substansi moral dibanding formalisme simbolik. Paradigma ini melahirkan orientasi keberagamaan yang inklusif, rasional, dan kompatibel dengan demokrasi. Moderasi beragama dalam perspektif tersebut merupakan hasil transformasi



metodologis dalam memahami teks dan tradisi, sehingga berfungsi sebagai kontra-epistemologi terhadap radikalisme. Penelitian ini menegaskan bahwa neo-modernisme Islam menyediakan fondasi teoretis yang kokoh bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia kontemporer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena radikalisme keagamaan dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu tantangan serius bagi kehidupan keberagamaan dan kebangsaan di Indonesia. Berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama, menguatnya narasi eksklusivisme, serta polarisasi identitas berbasis agama menunjukkan bahwa problem keberagamaan tidak hanya berada pada ranah praksis sosial, tetapi juga berakar pada cara memahami dan mengonstruksi ajaran agama secara epistemologis. Radikalisme seringkali tumbuh dari pembacaan tekstual yang rigid, formalisme simbolik, serta klaim kebenaran tunggal yang menafikan pluralitas (Azra, 2012; Hosen, 2016). Dalam konteks ini, penguatan moderasi beragama menjadi agenda strategis, tidak hanya sebagai kebijakan publik, tetapi sebagai kebutuhan intelektual dan teologis.

Moderasi beragama dalam wacana kontemporer Indonesia kerap dipahami sebagai sikap tengah (*wasathiyah*) yang menghindari ekstremisme dan kekerasan (Kementerian Agama RI, 2019). Namun, pemaknaan yang terlalu normatif dan administratif berpotensi mereduksi moderasi hanya menjadi slogan kebijakan tanpa fondasi epistemologis yang kokoh. Sejumlah studi menunjukkan bahwa moderasi beragama memerlukan landasan teoretis yang berakar pada tradisi intelektual Islam itu sendiri agar memiliki legitimasi normatif dan daya transformasi sosial (Hilmy, 2013; Mu'ti, 2019). Dengan demikian, penguatan moderasi beragama menuntut rekonstruksi cara pandang terhadap Islam sebagai sistem nilai yang dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap modernitas.

Dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia, Nurcholish Madjid (1939–2005) menempati posisi penting sebagai salah satu arsitek pembaruan pemikiran Islam modern. Melalui gagasan sekularisasi, inklusivisme, dan pembaruan teologi, ia berupaya merekonstruksi hubungan antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan (Madjid, 1987, 1992). Pemikiran Cak Nur sapaan akrabnya tidak hanya merefleksikan dinamika intelektual Islam global, tetapi juga menawarkan sintesis kreatif antara tradisi klasik dan rasionalitas modern yang kemudian dikenal sebagai bagian dari arus neo-modernisme Islam (Barton, 1997; Bruinessen, 2013).

Neo-modernisme Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Fazlur Rahman dan dikembangkan dalam konteks Indonesia oleh Nurcholish Madjid, menekankan pentingnya pendekatan kontekstual terhadap teks, integrasi antara wahyu dan rasio, serta penekanan pada substansi moral ajaran Islam dibanding simbolisme formal (Rahman, 1982; Madjid, 1992). Paradigma ini berangkat dari kritik terhadap dua kecenderungan ekstrem: tradisionalisme tekstual yang statis dan modernisme sekular yang terputus dari akar normatif agama. Neo-modernisme berupaya menghadirkan pembaruan yang tetap berakar pada khazanah klasik, namun terbuka terhadap tuntutan zaman (Barton, 1997).

Dalam konteks tersebut, pemikiran Nurcholish Madjid dapat dibaca sebagai proyek rekonstruksi Islam modern yang memiliki implikasi langsung terhadap konsep moderasi beragama. Gagasan sekularisasi yang ia kemukakan, misalnya, bukanlah sekularisme dalam pengertian Barat yang memisahkan agama dari kehidupan publik, melainkan desakralisasi terhadap hal-hal duniawi agar agama tidak direduksi menjadi ideologi politik (Madjid, 1987). Dengan demikian, agama dikembalikan pada fungsi moral-transendentalnya, sementara urusan sosial-politik dikelola melalui rasionalitas publik yang terbuka. Perspektif ini secara konseptual memberikan ruang bagi pluralisme, demokrasi, dan toleransi sebagai bagian integral dari etika Islam modern.

Sejumlah penelitian telah membahas kontribusi Nurcholish Madjid terhadap pluralisme dan demokrasi di Indonesia (Barton, 1997; Mujiburrahman, 2018). Studi lain menyoroti relevansi neo-modernisme dalam merespons radikalisme (Hilmy, 2013; Kersten, 2015). Namun, masih relatif terbatas kajian yang secara khusus menempatkan moderasi beragama sebagai konstruksi teoretis yang lahir dari rekonstruksi Islam modern ala Cak Nur. Kebanyakan penelitian memposisikan moderasi sebagai kategori normatif atau kebijakan negara, bukan sebagai proyek intelektual yang berakar pada pembaruan epistemologis dalam tradisi Islam Indonesia.

Padahal, jika ditelaah secara mendalam, moderasi beragama dalam perspektif neo-modernisme bukan sekadar sikap sosial, melainkan hasil dari cara memahami teks dan tradisi secara kontekstual dan substantif. Radikalisme seringkali tumbuh dari pendekatan skripturalis yang menolak hermeneutika historis dan menafikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai orientasi etis (Hosen, 2016). Sebaliknya, neo-modernisme menekankan bahwa pesan universal Islam keadilan, kemanusiaan, dan rahmat harus menjadi orientasi utama dalam membaca teks (Rahman, 1982). Dengan demikian, moderasi beragama merupakan konsekuensi logis dari paradigma epistemologis tertentu, bukan sekadar pilihan sikap pragmatis.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, rekonstruksi Islam modern sebagaimana dirumuskan oleh Nurcholish Madjid memiliki relevansi strategis. Ia menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat disintesiskan dalam kerangka etika publik yang inklusif (Madjid, 1992). Pandangan ini menjadi penting di tengah menguatnya narasi yang mempertentangkan agama dan negara atau mengusung formalisasi syariat sebagai satu-satunya ekspresi keislaman. Dengan menekankan substansi moral dan nilai universal Islam, Cak Nur menawarkan fondasi teoretis bagi keberagamaan yang moderat dan kompatibel dengan demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana rekonstruksi Islam modern dalam pemikiran Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai proyek intelektual yang menopang moderasi beragama? Pertanyaan ini diturunkan ke dalam beberapa rumusan masalah: (1) bagaimana konstruksi neo-modernisme Islam dalam pemikiran Nurcholish Madjid; (2) bagaimana rekonstruksi tersebut membentuk kerangka konseptual moderasi beragama; dan (3) apa kontribusi teoretisnya dalam menghadapi radikalisme di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual rekonstruksi Islam modern dalam pemikiran Nurcholish Madjid serta menempatkan moderasi beragama sebagai konsekuensi epistemologis dari paradigma neo-modernisme. Dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), artikel ini menelaah karya-karya primer Cak Nur serta literatur akademik mutakhir mengenai neo-modernisme, moderasi beragama, dan radikalisme. Secara teoretis, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang belum secara eksplisit memposisikan moderasi beragama sebagai proyek intelektual dalam kerangka pembaruan Islam modern Indonesia.

Secara akademik, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek. Pertama, memperkaya diskursus neo-modernisme Islam dengan menegaskan relevansinya terhadap problem keberagamaan kontemporer. Kedua, memperkuat fondasi teoretis moderasi beragama agar tidak berhenti pada tataran normatif dan kebijakan, tetapi berakar pada tradisi intelektual Islam Indonesia. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami bukan sekadar sebagai strategi sosial-politik, melainkan sebagai hasil dari rekonstruksi epistemologis terhadap cara memahami Islam dalam konteks modernitas dan pluralitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis konseptual terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dalam kerangka neo-modernisme Islam dan relevansinya terhadap moderasi beragama. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa gagasan, konsep, dan konstruksi teoretis yang terdapat dalam karya-karya tertulis, bukan fenomena empiris lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap struktur pemikiran, konteks intelektual, serta bangunan epistemologis yang melandasi rekonstruksi Islam modern dalam pemikiran Nurcholish Madjid.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Nurcholish Madjid, seperti *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban*, serta berbagai tulisan dan pidato intelektualnya yang merefleksikan gagasan tentang sekularisasi, inklusivisme, demokrasi, dan pembaruan pemikiran Islam. Karya-karya tersebut diposisikan sebagai teks utama untuk menelusuri konstruksi konseptual neo-modernisme dan rekonstruksi Islam modern yang dikembangkan oleh Cak Nur. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta penelitian mutakhir (10–15 tahun terakhir) yang membahas neo-modernisme Islam, moderasi beragama, dan radikalisme di Indonesia. Literatur sekunder ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teoretis, memberikan konteks akademik, serta mengidentifikasi posisi penelitian dalam lanskap kajian yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup identifikasi konsep-konsep kunci seperti neo-modernisme, sekularisasi, desakralisasi, pluralisme, inklusivisme, dan moderasi beragama, kemudian mengelompokkannya berdasarkan relevansi konseptual. Penelusuran literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, tingkat kebaruan, serta relevansi langsung dengan fokus penelitian. Dengan demikian, hanya karya-karya yang memiliki signifikansi akademik dan keterkaitan substantif dengan tema rekonstruksi Islam modern yang dijadikan rujukan utama.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif dan interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur argumentasi, pola pemikiran, serta asumsi epistemologis yang mendasari gagasan Nurcholish Madjid. Dalam tahap ini, teks-teks primer dibaca secara mendalam untuk menemukan kategori konseptual yang

mencerminkan paradigma neo-modernisme, seperti integrasi wahyu dan rasio, kontekstualisasi ajaran Islam, serta penekanan pada substansi moral dibanding formalisme simbolik. Selanjutnya, kategori-kategori tersebut dianalisis secara tematik untuk melihat keterkaitannya dengan konsep moderasi beragama.

Pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi hubungan antara rekonstruksi Islam modern dan moderasi beragama sebagai sebuah proyek intelektual. Dalam hal ini, moderasi tidak dipahami sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi logis dari paradigma epistemologis tertentu. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada dimensi teoretis, yakni bagaimana perubahan dalam cara memahami teks, tradisi, dan modernitas menghasilkan orientasi keberagamaan yang moderat. Kerangka neo-modernisme Islam digunakan sebagai lensa analitis untuk menafsirkan gagasan Cak Nur serta menempatkannya dalam diskursus intelektual Islam kontemporer.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan interpretasi terhadap teks primer dengan analisis para sarjana lain yang mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid. Langkah ini dilakukan untuk menghindari pembacaan yang bersifat parsial atau reduktif, serta memastikan bahwa rekonstruksi konseptual yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat. Selain itu, konsistensi logis antarargumen dijaga melalui proses pembacaan berulang dan verifikasi konseptual terhadap setiap temuan analitis.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk membangun argumentasi teoretis mengenai posisi moderasi beragama sebagai hasil dari rekonstruksi Islam modern dalam paradigma neo-modernisme. Hasil analisis diharapkan mampu menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam pemikiran Nurcholish Madjid merupakan konsekuensi epistemologis dari sintesis antara tradisi klasik Islam dan rasionalitas modern, serta memiliki relevansi konseptual dalam menghadapi tantangan radikalisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Neo-Modernisme Islam sebagai Basis Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid

Neo-modernisme Islam merupakan arus pembaruan yang berupaya menjembatani ketegangan antara tradisi klasik Islam dan tuntutan modernitas. Berbeda dengan modernisme awal yang cenderung apologetik terhadap Barat atau tradisionalisme yang defensif terhadap perubahan, neo-modernisme berusaha membangun sintesis kritis antara warisan normatif Islam dan rasionalitas

modern (Rahman, 1982; Barton, 1997). Dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid tampil sebagai salah satu representasi utama arus ini.

Sebagai seorang intelektual Muslim yang terdidik dalam tradisi pesantren sekaligus dunia akademik modern, Nurcholish Madjid mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam. Ia mengkritik kecenderungan formalisme yang menjadikan simbol-simbol agama sebagai tujuan akhir, alih-alih sebagai sarana etis menuju kemaslahatan (Madjid, 1987). Dalam kerangka ini, Islam dipahami bukan sekadar sistem hukum formal, melainkan sebagai sistem nilai yang universal dan transhistoris.

Konsep sekularisasi yang ia kemukakan seringkali disalahpahami sebagai sekularisme. Padahal, yang dimaksud Madjid (1987) adalah proses desakralisasi terhadap aspek-aspek duniawi agar agama tidak direduksi menjadi ideologi politik. Dengan membedakan antara yang sakral dan yang profan secara proporsional, umat Islam dapat menghindari absolutisasi terhadap produk sejarah dan membuka ruang ijtihad dalam merespons perubahan zaman. Dalam perspektif neo-modernisme, langkah ini merupakan prasyarat bagi pembaruan pemikiran Islam yang autentik dan kontekstual.

Secara epistemologis, neo-modernisme yang dianut Nurcholish Madjid menempatkan wahyu dan rasio dalam hubungan dialogis. Sejalan dengan Fazlur Rahman (1982), ia memandang bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an harus melalui pendekatan historis-kontekstual yang memperhatikan latar sosial turunnya wahyu dan tujuan moral universalnya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak dipahami secara literalistik, tetapi melalui orientasi etis yang berpusat pada keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Paradigma ini sekaligus menjadi kritik terhadap fundamentalisme dan radikalisme yang cenderung memutlakkan interpretasi tertentu atas teks. Radikalisme seringkali berakar pada pembacaan skripturalis yang menolak hermeneutika historis dan menafikan kompleksitas realitas sosial (Hosen, 2016; Hilmy, 2013). Dalam konteks tersebut, neo-modernisme menawarkan pendekatan alternatif yang lebih terbuka, reflektif, dan rasional.

Rekonstruksi Islam Modern: Substansi, Rasionalitas, dan Inklusivisme

Rekonstruksi Islam modern dalam pemikiran Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai upaya reposisi Islam dari agama simbolik menuju agama substantif. Dalam berbagai tulisannya, ia menegaskan bahwa inti ajaran Islam terletak pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan universal (Madjid, 1992). Tauhid, dalam pengertiannya, bukan hanya pengakuan teologis atas

keesaan Tuhan, tetapi juga pembebasan manusia dari segala bentuk absolutisasi selain Tuhan, termasuk ideologi politik dan kekuasaan.

Pemahaman ini memiliki implikasi langsung terhadap sikap keberagamaan. Jika tauhid dimaknai sebagai pembebasan, maka setiap bentuk klaim kebenaran tunggal yang menindas pluralitas merupakan bentuk penyimpangan dari semangat tauhid itu sendiri. Di sinilah inklusivisme menjadi konsekuensi teologis dari rekonstruksi Islam modern. Madjid (1992) menegaskan bahwa pluralitas merupakan sunnatullah yang harus diterima sebagai realitas historis dan teologis.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, inklusivisme tersebut bukan sekadar sikap toleran, melainkan fondasi bagi kehidupan berbangsa yang demokratis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemikiran Cak Nur berkontribusi signifikan dalam membangun kompatibilitas antara Islam dan demokrasi di Indonesia (Barton, 1997; Mujiburrahman, 2018). Dengan menekankan substansi moral dibanding formalisme hukum, ia membuka ruang bagi partisipasi umat Islam dalam sistem demokrasi tanpa harus terjebak pada proyek formalisasi syariat.

Lebih jauh, rekonstruksi Islam modern dalam kerangka neo-modernisme juga menuntut reorientasi metodologis dalam memahami teks. Sejalan dengan gagasan Rahman (1982) tentang *double movement theory*, pemahaman terhadap al-Qur'an harus bergerak dari konteks historis menuju prinsip moral universal, lalu kembali ke konteks kekinian untuk diaplikasikan secara relevan. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap otentik sekaligus adaptif.

Dengan demikian, Islam modern ala Nurcholish Madjid bukanlah Islam yang terlepas dari tradisi, melainkan Islam yang mereaktualisasi tradisi melalui pembacaan kritis. Rekonstruksi ini bersifat epistemologis karena menyentuh cara mengetahui dan memahami agama, bukan sekadar aspek praktisnya. Dari sinilah moderasi beragama memperoleh fondasi konseptualnya.

Moderasi Beragama sebagai Proyek Intelektual

Dalam wacana kebijakan publik, moderasi beragama sering didefinisikan sebagai sikap tengah yang menghindari ekstremisme (Kementerian Agama RI, 2019). Namun, dalam perspektif neo-modernisme, moderasi bukan sekadar posisi kompromistis di antara dua kutub ekstrem. Ia merupakan hasil dari konstruksi epistemologis yang menempatkan rasionalitas, kontekstualisasi, dan etika universal sebagai prinsip utama dalam memahami agama.

Jika radikalisme lahir dari reduksionisme tekstual dan absolutisasi interpretasi, maka moderasi merupakan konsekuensi dari pendekatan hermeneutis yang kontekstual. Dengan kata lain, moderasi adalah produk dari cara berpikir tertentu. Dalam kerangka ini, pemikiran Nurcholish

Madjid dapat dibaca sebagai proyek intelektual yang secara inheren menghasilkan orientasi keberagamaan moderat.

Proyek intelektual tersebut mencakup beberapa aspek. Pertama, desakralisasi terhadap institusi dan simbol politik agama, sehingga agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Kedua, penegasan nilai-nilai universal Islam yang melampaui batas-batas identitas sektarian. Ketiga, pembukaan ruang ijtihad dan dialog sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan sosial.

Hilmy (2013) mencatat bahwa pendekatan substantif terhadap Islam berpotensi mereduksi daya tarik radikalisme yang biasanya memobilisasi simbol-simbol formal dan retorika identitas. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya respons terhadap radikalisme, tetapi antitesis epistemologisnya. Ia menawarkan cara alternatif dalam memahami dan menghidupi agama.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Nurcholish Madjid tidak dapat dilepaskan dari rekonstruksi Islam modern yang ia gagas. Moderasi bukan sekadar etika sosial, tetapi hasil dari sintesis antara tradisi dan modernitas dalam kerangka neo-modernisme. Ia merupakan proyek intelektual yang menuntut pembaruan cara berpikir, bukan sekadar perubahan sikap.

Relevansi Konseptual terhadap Tantangan Radikalisme di Indonesia

Radikalisme di Indonesia seringkali dikaitkan dengan jaringan transnasional, politisasi identitas, dan ketidakpuasan sosial (Azra, 2012). Namun, pada tingkat ideologis, radikalisme juga bertumpu pada pembacaan agama yang literalistik dan eksklusif. Dalam hal ini, respons terhadap radikalisme tidak cukup melalui pendekatan keamanan atau regulasi semata, melainkan membutuhkan kontra-narasi teoretis yang kuat.

Pemikiran Nurcholish Madjid menyediakan fondasi tersebut. Dengan menempatkan Islam sebagai sistem nilai yang terbuka dan rasional, ia menantang klaim-klaim absolut yang menjadi basis ideologi radikal. Neo-modernisme menegaskan bahwa otoritas agama tidak bersifat monolitik, melainkan terbuka terhadap perbedaan interpretasi selama berorientasi pada kemaslahatan.

Kersten (2015) menunjukkan bahwa arus neo-modernisme di dunia Islam berperan penting dalam membangun diskursus Islam progresif yang kompatibel dengan pluralisme dan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kontribusi Cak Nur dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun Islam yang berakar pada tradisi lokal sekaligus terbuka terhadap nilai-nilai universal.

Dengan demikian, relevansi rekonstruksi Islam modern dalam menghadapi radikalisme terletak pada kemampuannya membongkar asumsi epistemologis yang melandasi ekstremisme. Ia

tidak sekadar menawarkan moderasi sebagai slogan, tetapi sebagai hasil dari pembaruan cara memahami agama. Dalam perspektif ini, moderasi beragama merupakan proyek intelektual yang berkelanjutan dan membutuhkan dukungan institusi pendidikan, diskursus akademik, serta ruang publik yang dialogis.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa neo-modernisme Islam menyediakan kerangka teoretis yang kokoh bagi moderasi beragama. Rekonstruksi Islam modern ala Nurcholish Madjid menegaskan bahwa keberagamaan yang moderat lahir dari sintesis antara wahyu dan rasio, antara tradisi dan modernitas, serta antara identitas keislaman dan komitmen kebangsaan. Paradigma ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga strategis dalam merespons tantangan radikalisme di Indonesia kontemporer.

Pembahasan

Meskipun berbagai studi telah mengakui kontribusi Nurcholish Madjid terhadap pluralisme, demokrasi, dan pembaruan pemikiran Islam (Barton, 1997; Mujiburrahman, 2018), sebagian besar kajian tersebut berhenti pada deskripsi historis atau analisis normatif atas gagasan-gagasannya. Penelitian tentang moderasi beragama di Indonesia juga cenderung berfokus pada dimensi kebijakan negara, praktik sosial, atau indikator sosiologis keberagamaan moderat (Kementerian Agama RI, 2019; Mu'ti, 2019). Dengan demikian, terdapat kecenderungan pemisahan antara diskursus moderasi beragama sebagai agenda kebijakan dan neo-modernisme sebagai arus intelektual.

Artikel ini menunjukkan bahwa pemisahan tersebut problematik. Moderasi beragama tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menelusuri akar epistemologisnya dalam tradisi pembaruan pemikiran Islam. Dalam konteks ini, rekonstruksi Islam modern ala Nurcholish Madjid bukan sekadar latar historis, melainkan fondasi teoretis yang secara inheren melahirkan orientasi moderat. Dengan kata lain, moderasi beragama dalam perspektif neo-modernisme bukanlah produk kompromi sosial-politik, melainkan konsekuensi logis dari paradigma epistemologis yang menekankan kontekstualisasi, rasionalitas, dan orientasi etis-universal.

Temuan konseptual penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan struktural antara tiga elemen utama dalam pemikiran Nurcholish Madjid: (1) desakralisasi terhadap simbol politik agama, (2) penegasan tauhid sebagai prinsip pembebasan dari absolutisasi selain Tuhan, dan (3) kontekstualisasi ajaran Islam melalui pendekatan historis-kritis. Ketiga elemen ini membentuk

kerangka epistemologis yang secara sistematis mengikis fondasi ideologis radikalisme, yakni absolutisme interpretasi, formalisme simbolik, dan klaim kebenaran tunggal. Dengan demikian, moderasi beragama muncul sebagai produk dari rekonstruksi metodologis dalam memahami agama.

Berbeda dengan pendekatan deradikalisasi yang menekankan aspek keamanan atau rehabilitasi sosial, pendekatan neo-modernisme menawarkan strategi jangka panjang berbasis transformasi cara berpikir. Radikalisme pada dasarnya merupakan problem epistemologis yakni cara mengetahui dan memahami teks secara reduksionis. Oleh karena itu, respons yang efektif harus menasar pada dimensi epistemologis yang sama. Dalam hal ini, pemikiran Nurcholish Madjid menyediakan *counter-epistemology* terhadap fundamentalisme melalui integrasi wahyu dan rasio serta penekanan pada maqāsid dan nilai moral universal (Rahman, 1982; Madjid, 1992).

Secara teoretis, artikel ini menawarkan repositioning moderasi beragama dari kategori normatif-administratif menjadi kategori epistemologis-intelektual. Moderasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai “sikap tengah” di antara dua ekstrem, melainkan sebagai hasil dari paradigma interpretatif tertentu. Paradigma tersebut, dalam konteks Indonesia, telah dirintis oleh arus neo-modernisme Islam yang diartikulasikan secara sistematis oleh Nurcholish Madjid.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada tiga kontribusi utama. Pertama, artikel ini secara eksplisit memposisikan moderasi beragama sebagai proyek intelektual, bukan sekadar kebijakan publik atau sikap sosial. Dengan demikian, moderasi ditempatkan dalam kerangka teori pembaruan Islam modern, bukan hanya dalam diskursus normatif negara.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan secara konseptual antara neo-modernisme Islam dan diskursus anti-radikalisme, dengan menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologis ala Nurcholish Madjid memiliki implikasi langsung terhadap pembongkaran basis ideologis radikalisme. Pendekatan ini memperluas studi neo-modernisme yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks demokrasi dan pluralisme.

Ketiga, artikel ini menawarkan formulasi teoretis bahwa moderasi beragama merupakan konsekuensi epistemologis dari sintesis antara tradisi dan modernitas, sehingga penguatan moderasi harus diarahkan pada transformasi metodologi pemahaman agama, bukan hanya pada penguatan narasi normatif. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi pemikiran Nurcholish Madjid secara historis, tetapi juga mengaktualisasikannya sebagai kerangka teoretis yang relevan bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia kontemporer. Dalam lanskap akademik studi Islam Indonesia, pendekatan ini membuka ruang bagi pembacaan ulang neo-

modernisme sebagai basis konseptual strategi deradikalisasi berbasis epistemologi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam perspektif Nurcholish Madjid tidak dapat dipahami semata sebagai sikap sosial atau agenda kebijakan, melainkan sebagai konsekuensi epistemologis dari rekonstruksi Islam modern dalam kerangka neo-modernisme. Melalui integrasi antara wahyu dan rasio, kontekstualisasi ajaran Islam, serta penekanan pada substansi moral dibanding formalisme simbolik, Cak Nur membangun paradigma keberagamaan yang secara inheren moderat, inklusif, dan kompatibel dengan demokrasi. Rekonstruksi Islam modern yang ia gagas berakar pada pemahaman tauhid sebagai prinsip pembebasan dari absolutisasi selain Tuhan, termasuk ideologi politik dan klaim kebenaran tunggal. Dengan demikian, moderasi beragama muncul sebagai hasil dari transformasi metodologis dalam memahami teks dan tradisi, bukan sekadar kompromi di antara dua ekstrem. Dalam konteks ini, radikalisme dipahami sebagai problem epistemologis yang bersumber dari reduksionisme interpretatif, sehingga respons yang relevan harus bersifat intelektual dan konseptual. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa neo-modernisme Islam menyediakan fondasi akademik yang kokoh bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan moderasi beragama ke depan perlu diarahkan pada pembaruan metodologi pemahaman agama dan penguatan tradisi intelektual Islam yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Islam Indonesia: Dinamika pemikiran dan praktik keagamaan*. Mizan.
- Barton, G. (1997). Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as intellectual 'ulama': The meeting of Islamic traditionalism and modernism in neo-modernist thought. *Studia Islamika*, 4(1), 1–36. <https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.771>
- Bruinessen, M. van. (2013). Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn.” *ISEAS Perspective*, 2013(12), 1–4.
- Hilmy, M. (2013). The politics of retaliation: The backlash of radical Islamists to the deradicalization project in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.1-27>
- Hosen, N. (2016). The face of Islamic populism in Indonesia: Political ideology and movements. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2), 161–183. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.161-183>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI.

- Kersten, C. (2015). *Islam in Indonesia: The contest for society, ideas and values*. Hurst & Company.
- Madjid, N. (1987). *Islam, kemodernan dan keindonesiaan*. Mizan.
- Madjid, N. (1992). *Islam doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Paramadina.
- Mu'ti, A. (2019). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–138.
- Mujiburrahman. (2018). Islam and politics in Indonesia: The political thought of Nurcholish Madjid. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 281–308. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.281-308>
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.